



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**REKHA SHANDY CHANIAGO**, beralamat di Jl. Patuan Anggi No. 17,  
Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota  
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara alamat surel  
[agam58914@gmail.com](mailto:agam58914@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara permohonan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Februari 2024, di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama **REKHA SHANDY CHANIAGO** adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan NIK : 1273025809800001 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANDHIKA RAHMAN NASUTION**, **SABRINA MUTIA RAHMAN NASUTION** dan **RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION** berdasarkan keterangan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1273020312200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **SAHRIAL ILLIADI NASUTION** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1273-KM-03122020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 08 Desember 2020;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



3. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yang mana salah satu anak tersebut yang bernama RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini Pemohon ingin melakukan penandatanganan persetujuan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833, atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP;
4. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon, Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833, atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP;
5. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION masih merupakan anak dibawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833 atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP;
6. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472.12/17/PG/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang diketahui dan ditandaatangani Lurah Pancuran Gerobak dan Camat Sibolga Kota menerangkan bahwa **REKHA SHANDY CHANIAGO (Pemohon), ANDHIKA RAHMAN NASUTION (22 tahun), SABRINA MUTIA RAHMAN NASUTION (19 tahun)** dan **RAISA MUTIA RAHMAN**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



**NASUTION (11 tahun)** adalah benar ahli waris yang sah dari **ALM. SAHRIAL ILLIADI NASUTION**.

Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini menentukan waktu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon **REKHA SHANDY CHANIAGO** menjadi Wali bagi Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION (11 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833 atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273025809800001 tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1273020312200004 tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Akta Kematian Nomor 1273-KM-03122020-0006 tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/17/PG/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda bukti P-4;

5. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 833/Lubuk Tukko tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Safirah Aisyah Chaniago dan Hendrianto, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Safirah Aisyah Chaniago, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk permohonan wali anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui tanah yang akan dijual oleh Pemohon dan yang diminta diwalikan kepada Pemohon;
- Bahwa rencananya tanah tersebut dijual oleh Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Suami Pemohon yang bernama Syahril yang rencananya dijual ke Hendrianto;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Sibuluan, yang dijual berupa tanah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijual luasnya berapa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syahril sekitar tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai sehingga sekarang status Pemohon cerai mati;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk kebutuhan anak-anak sekolah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 15 Desember 2020 karena sakit;
- 2. Hendrianto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dahulu tetangga Pemohon akan tetapi dahulunya tidak terlalu dekat;
  - Bahwa adapun Saksi adalah orang yang membeli tanah milik Suami Pemohon di Lubuk Tukko Pandan di Jalan Perdagangan;
  - Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli tanah tersebut dan sudah lunas, adapun pembelian tanah tersebut di depan Pemohon dan Anak Pemohon yang paling besar;
  - Bahwa saat itu sudah ada dilakukan transaksi uang dan sudah lunas;
  - Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena untuk kebutuhan pengobatan Suami Pemohon;
  - Bahwa Saksi sudah pernah ke tanah tersebut dan melihat-lihat sebelumnya, untuk luasnya tidak tahu berapa tetapi untuk panjang nya 21 meter kali 17 meter;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Safirah Aisyah Chaniago dan Hendrianto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menetapkan Pemohon **REKHA SHANDY CHANIAGO** menjadi Wali bagi Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION (11 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833 atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon termasuk kategori permohonan Wali dan Ijin Jual;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-2) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Sibolga yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikuatkan dengan keterangan Safirah Aisyah Chaniago dan Hendrianto, bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yaitu Sahrial Illiadi Nasution, S.P., (*vide* bukti P-2), bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 (*vide* bukti P-3) karena sakit, Bahwa Suami Pemohon meninggalkan ahli waris Pemohon, Andhika Rahman Nasution, Sabrina Mutia Rahman Nasution, dan Raisa Mutia Rahman Nasution (*vide* bukti P-4), adapun benda tidak bergerak yang diwariskan salah satunya adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 833/Lubuk Tukko (*vide* bukti P-5), adapun maksud Pemohon adalah mau menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 833/Lubuk Tukko (*vide* bukti P-5) untuk kebutuhan biaya pendidikan Anak-anak Pemohon, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam bagian Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian...dst”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila ada hak Anak yang melekat pada Benda, maka orang tua tidak dapat memindahkan hak tersebut kecuali untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah seluas 365 meter persegi yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 833/Lubuk Tukko atas nama Suami Pemohon Sahrial Illiadi Nasution, SP (vide bukti P-5), yang mana harta tersebut milik Suami Pemohon, kemudian karena Suami pemohon meninggal dunia maka sebidang tanah tersebut secara hukum diwariskan kepada Ahli Waris yaitu Pemohon dan Anak-anaknya, kemudian Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan Anak-anak Pemohon akan tetapi terdapat Anak Pemohon yang belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu adanya penetapan wali terhadap anak tersebut dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim menilai bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon yang belum dewasa juga serta Pemohon dan Anak-anaknya juga bukan pihak-pihak yang dilarang menerima waris maka petitum Pemohon yang meminta agar Menetapkan Pemohon **REKHA SHANDY CHANIAGO** menjadi Wali bagi Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION (11 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833 atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **REKHA SHANDY CHANIAGO** menjadi Wali bagi Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama **RAISA MUTIA RAHMAN NASUTION (11 tahun)** untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani persetujuan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 365 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 833 atas nama Pemegang Hak : SAHRIAL ILLIADI NASUTION, SP;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 19 Februari 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sbg